



**Kepada Yth. :  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta.

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan").  
Bidang Usaha : Konstruksi  
Telepon : (021) 8508510  
Faksimili : (021) 8508506  
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [waskita@waskita.co.id](mailto:waskita@waskita.co.id)

1.	Tanggal kejadian	21 September 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Restrukturisasi Hutang
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>PT Waskita Toll Road ("WTR") merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 87,60% (delapan puluh tujuh koma enam puluh persen)</p> <p>PT Cimanggis Cibitung Toll Road ("CCT") merupakan anak perusahaan WTR dengan kepemilikan saham sebesar 90,00% (sembilan puluh persen).</p> <p>CCT telah menandatangani perubahan I (Pertama) Perjanjian Kredit Sindikasi No. 117 pada tanggal 21 September 2021 bersama 15 Kreditur yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank</p>

		<p>Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.</p> <p>CCT juga telah menandatangani perubahan I (Pertama) terhadap Perjanjian <i>Line Facility</i> Pembiayaan Sindikasi Musyarakah Mutanaqisah No. 118 pada tanggal 21 September 2021, bersama 9 Kreditur yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Aceh Syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.</p> <p>Perubahan I (Pertama) Perjanjian Kredit Sindikasi No. 117, terdapat beberapa penambahan dan/atau perubahan diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masa restrukturisasi COVID-19, yaitu tanggal 23 Juli 2021 – 22 Maret 2022.</li><li>2. Tanggal pembayaran bunga ditangguhkan yaitu tanggal 23 pada tiap – tiap bulan sejak tanggal 23 April 2022 – 22 Maret 2025;</li><li>3. Perubahan pembayaran bunga kredit investasi pokok, yaitu :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tingkat suku bunga yang dibayarkan sebesar 3,00% sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;</li><li>b. Suku bunga yang ditangguhkan sebesar (<i>reference rate</i> + margin dikurangi 3,00%) sampai dengan tanggal 22 Maret 2022, dibayarkan pada tanggal pembayaran bunga ditangguhkan;</li><li>c. Mulai tanggal 23 Maret 2022 suku bunga yang berlaku sesuai dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan (<i>reference rate</i> + <i>margin</i>).</li></ol></li></ol>
--	--	---

		
---	---	---

4. Perubahan Pembayaran Bunga Kredit Investasi *Interest During Constructions* (IDC), yaitu :
  - a. Tingkat Suku Bunga yang dibayarkan sebesar 3,00% pada tanggal pembayaran bunga terhitung sejak 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
  - b. Suku bunga yang ditangguhkan sebesar (*reference rate* + margin dikurangi 3,00%) sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022, dibayarkan pada tanggal pembayaran bunga ditangguhkan.

Perubahan I (Pertama) terhadap Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Sindikasi Musyarakah Mutanaqisah No. 118 terdapat beberapa penambahan dan/atau perubahan diantaranya:

1. Masa restrukturisasi COVID-19, yaitu tanggal 25 Juli 2021 – 25 Maret 2022.
2. Tanggal pembayaran bunga ditangguhkan yaitu tanggal 23 pada tiapbulan sejak tanggal 25 April 2022 – 25 Maret 2025;
3. Mekanisme pembayaran Nisbah Bagi Hasil untuk periode 25 Juli 2021 – 25 Maret 2022, diantaranya :
  - a. Bagi hasil yang dibayarkan sebagian (setara dengan 3%) pada tanggal pembayaran Bagi Hasil (3 bulan atau triwulan);
  - b. Bagi hasil yang ditangguhkan (sebesar *reference rate* + margin dikurangi setara 3%) dibayarkan pada Tanggal Pembayaran Bagi Hasil Ditangguhkan;
  - c. Mulai bulan April 2022 bagi hasil yang berlaku sesuai dengan Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Sindikasi Musyarakah Mutanaqisah No. 118 tanggal 24 April 2019, yang dibuat dihadapan Ariani Lakshmijati Rachim, sarjana hukum, notaris di Kota Jakarta Selatan;
  - d. Kewajiban pembayaran bagi hasil sebagaimana butir a sampai dengan c di atas lebih rinci tercantum dalam Nota Komitmen Proyeksi Pendapatan/Laba (NKPPL).

		
---	---	---

4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dengan dilakukannya addendum fasilitas kredit sindikasi ini diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi proses restrukturisasi keuangan yang sedang dilakukan dan bagi kelangsungan usaha serta kondisi keuangan Perseroan kedepannya.
5.	Keterangan lain-lain	Tidak ada.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Senior Vice President  
Corporate Secretary,**



**Ratna Ningrum**

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

